



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 207 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Menko/Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong tanggal 10 Djuli 1965 No.C5.04/K/1825/DPRGR/65 perihal penggantian Sekretaris Pribadi Menko/Ketua D.P.R.-G.R. dalam perdjalanannya beliau ke Negara U.S.S.R. jang akan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 6 Mei 1965 No.108/Tahun 1965;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955;
2. Surat-surat Keputusan Menteri Keuangan;
a. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD;
b. tanggal 7 Mei 1956 No.91619/BSD;
c. tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/BSD;
d. tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSD;
3. Surat Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia tanggal 14 Oktober 1964 No.Ad/D/118/64;
4. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 6 Mei 1965 No.108 tahun 1965;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Nama "Sudjito" Sekretaris Pribadi Menko/Ketua D.P.R.-G.R., tertera dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 6 Mei 1965 No.108 tahun 1965 diganti dengan nama "Soekarno Poerwadi", pegawai Sekretariat D.P.R.-G.R. Golongan F/IV";
- KEDUA** : Ketetapan-ketetapan "Kedua" sampai dengan "Kesembilan" dalam surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 6 Mei 1965 No.108 tahun 1965 jang berhubungan dengan kundjungan Menko/Ketua D.P.R.-G.R. ke negara U.S.S.R. berlaku pula terhadap Soekarno Poerwadi selaku Sekretaris Pribadi Menko/Ketua D.P.R.-G.R.;
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mestinja.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
2. Departemen Urusan Iuran Negara,
3. Departemen Luar Negeri,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Direktorat/Biro Lalu Lintas Devisa,



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

6. Kantor Dana Pensiun,
7. Direktorat Perdjalan,
8. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
9. Perwakilan R.I. di Moskow,
10. Kepala Kabinet Presiden.

1 s/d 10 untuk diketahui dan

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan digunakan semestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 13 Djuli 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.